

## Pelindung Jembatan Senilai Rp35 Miliar



SUMBER : [WWW.TRIBUNKALTIM.CO](http://WWW.TRIBUNKALTIM.CO) RABU, 19/02/2025

**BALAI** Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBP-JN) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengungkapkan tahun 2018 silam membuat dua *fender* (pelindung) Jembatan Mahakam Kota Samarinda senilai Rp35 miliar.

Usai insiden kapal tongkang bermuatan kayu bernama lambung Indosukses 28 yang ditarik *Tugboat* (TB) MTS 28 menabrak Jembatan Mahakam, *fender* di dua pilar disebut BBP-JN Kaltim hilang. Kepala BBP-JN Kaltim, Hendro Satrio, mengungkap dua *fender* atau pelindung yang hilang berfungsi meredam tabrakan parah yang disebabkan dari gesekan antara kapal ke struktur jembatan.

Arus deras pada Minggu 16 Februari 2025 lalu disebutnya membuat kapal tongkang bermuatan kayu menabrak *fender* sebelum terkena pilar jembatan yang mengakibatkan kerusakan, meski tidak parah. “Dua *fender* yang kami pasang ditancap hingga dasar sungai ditabrak kapal yang kini hilang, setelahnya baru menghantam pilar. *Fender* memperlambat tabrakan ke pilar,” ujarnya pada Selasa (18/2/2025).

Kedua pilar yakni pilar kedua (p2) dan pilar ketiga (p3) yang dilindungi oleh *fender* disebut juga mengalami kerusakan meski tidak parah, di p2 ada rompal, jika di p3 tidak ada rompal atau retakan, hanya ada bekas gesekan akibat tabrakan. “Tidak ada retak di pilar putih (p3). Yang rompal ada di pilar yang satu lagi (p2). Ya ini karena ada *fender* jembatan yang menghambat tabrakan lebih parah,” imbuh Hendro.

Terkait biaya pembuatan *fender* atau pelindung jembatan, Hendro menegaskan bahwa pada tahun 2018 pihaknya membuat dua pelindung jembatan dengan nilai Rp35 miliar. “Kami membuat dulu tahun 2018 Rp35 miliar. Bisa lebih mahal tahun sekarang karena bahan baku naik kan,” ujarnya. Terkait hilangnya *fender*, tentu pihaknya segera membuat yang baru dan meminta pertanggungjawaban pihak penabrak.

Alasan ditahannya kapal oleh pihak BBPJK yang berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta jajaran Sat Polairud Polresta Samarinda tentu agar meminta pertanggungjawaban.

“Jadi kenapa menahan pemilik kapal, mereka harus mengganti kerusakan *fender* jembatan yang ditabrak bahkan sampai hilang ini,” ujarnya. Tak hanya *fender*, BBPJK juga tegas mengatakan jika ada kerusakan pada struktur Jembatan Mahakam Samarinda, tentu akan menjadi pertanggungjawaban.

Pelindung jembatan merupakan penting bagi melindungi pilar agar tidak tertabrak kapal yang melintas di kolong jembatan. “Tentu pemilik kapal yang menabrak kita minta untuk bertanggung jawab membuat *fender* baru. Jika kemungkinan struktur juga mesti diperbaiki tentu kita bebaskan biaya keseluruhan ke penabrak, mudah–mudahan (jembatan) aman,” pungkasnya.

Jembatan yang dibangun pada 1987 atau berusia 33 tahun tersebut dari catatan Tribun Kaltim sejak 2006-2022 puluhan kali ditabrak kapal yang melintas di Sungai Mahakam tersebut. Dua peristiwa terakhir yakni pada November 2019 dan Desember 2022 yang akhirnya penabrak yang diketahui identitasnya, diproses untuk ganti rugi dan diminta pertanggungjawabannya agar memperbaiki pilar.

Tentunya, banyak pihak yang ingin kejadian serupa tidak terus berulang. Apalagi, saat ini *fender* penghalau jembatan hanya tersisa 1 dari 3, dan tentu jangan sampai pilar utama yang jadi sasaran empuk terus menerus.

BBPJK Kaltim menegaskan hal ini, dan mengatakan kewenangan untuk pengolongan kapal ada di KSOP serta Pelindo. “Kewenangan itu ada di KSOP dan Pelindo untuk melintas di kolong jembatan,” sebut Hendro. **(uws)**

Sumber Berita :

1. [www.tribunkaltim.co](http://www.tribunkaltim.co), Pelindung Jembatan Senilai Rp35 Miliar, 19/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang (Perda 8/2015), jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat, dan bangunan pengaman yang dibangun melintasi sungai.
2. Dalam Pasal 19 ayat (1) Perda 8/2015 diatur bahwa setiap kerusakan terhadap jembatan dan sarana bantu lainnya yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar ganti rugi.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 93 Tahun 2015 tentang Pengamanan Jembatan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, *fender* adalah bangunan berupa tiang-tiang baja dan atau beton yang ikut menopang bangunan atas jembatan.

